

ABSTRAK

Perkembangan tempat pelayanan kecantikan di Indonesia berkembang pesat. Pelayanan kecantikan bisa didapatkan baik di salon kecantikan maupun klinik kecantikan. Beberapa dokter spesialis kulit dan kelamin menyediakan layanan pembuatan *eyelid*. Hal ini dilakukan dengan alasan bagian kulit yang menjadi observasi seorang dokter spesialis kulit dan kelamin dalam melakukan pembuatan *eyelid*. Pembuatan *eyelid* yang sebenarnya adalah kewenangan dokter bedah plastik dan rekonstruksi. Tumpang tindih kewenangan pembuatan *eyelid* antara dokter spesialis bedah plastik dan rekonstruksi yang satu dengan dokter spesialis kulit dan kelamin juga terjadi. Aturan pidana terkait kewenangan masing-masing spesialis harus jelas. Aturan tersebut berfungsi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam praktik serta melindungi kewenangan khusus dokter spesialis, yang hanya bisa dilakukan oleh suatu spesialis tertentu. Peristiwa hukum yang terjadi pembuatan *eyelid* dilakukan oleh dokter spesialis kulit dan kelamin yang tidak memiliki kompetensi terkait pembuatan *eyelid*. Pembuatan *eyelid* itu sendiri adalah terkait bentuk artinya dalam mengonstruksikan seharusnya dilakukan oleh dokter bedah plastik dan rekonstruksi saja.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier.

Hasil penelitian dari analisis yang telah dilakukan, bahwa perbuatan pembuatan *eyelid* di luar kompetensi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana memenuhi unsur pada Pasal 78 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Kata Kunci : Pembuatan *Eyelid*, Kompetensi, Tindak Pidana.

ABSTRACT

The development of beauty services in Indonesia is growing rapidly. Beauty services can be in both the beauty salon and the beauty clinic. Some dermatologist and genital specialists provide blepharoplasty services. This is done by reason of the skin that is the observation of a dermatologist's specialist in blepharoplasty. The actual blepharoplasty is the authority of the plastic surgeon and reconstruction. Overlapping of blepharoplasty authority between plastic surgeon and reconstruction doctor one with skin and genital specialist also occurs. The criminal rules relating to each specialist's authority shall be clear. These rules work to prevent overlap in practice and to protect the special authority of a specialist, which can only be done by a particular specialist. The legal events that occur in the blepharoplasty are performed by dermatologist who do not have any competence related to blepharoplasty. The blepharoplasty it self is related to the form of the means in the instructed should be done by plastic surgeons and reconstruction only.

The method used in this writing uses normative legal research methods with the approach of legislation – invitations and case approaches. The legal materials used are primary legal materials, secondary and tertiary legal materials.

The research results of the analysis that has been done, that the act of blepharoplasty outside of competence can be qualified as a criminal act as it meets the element in article 78 on the Constitution Republic of Indonesia number 29 year 2004 about medical practice.

Keywords: *Blepharoplasty, competence, criminal acts.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
1.5 Keaslian.....	8
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.6.1 Jenis Penelitian.....	9
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	9
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	10
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	11

BAB II TINJAUAN UMUM KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PEMBUATAN *EYELID* DI LUAR KOMPETENSI

2.1 Definisi Tindak Pidana.....	13
2.2 Prosedur Pembuatan <i>eyelid</i>	15

2.2.1 Pembuatan <i>eyelid</i> dalam perspektif Undang – undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.....	18
2.2.2 Pembuatan <i>eyelid</i> dalam perspektif Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.....	21
2.2.3 Pembuatan <i>eyelid</i> dalam perspektif Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.....	23
 BAB III KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PEMBUATAN EYELID DI LUAR KOMPETENSI	
3.1 Tindak Pidana Pembuatan <i>Eyelid</i> Oleh Seorang Yang Bukan Tenaga Kesehatan.....	25
3.2 Pembuatan <i>eyelid</i> dalam perspektif Undang – undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.....	29
3.3 Pembuatan <i>eyelid</i> dalam perspektif Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.....	41
3.4 Pembuatan <i>eyelid</i> dalam perspektif Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.....	43
 BAB IV PENUTUP	
4.1 kesimpulan.....	48
4.2 Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	xiv
 LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS.....	xvi